



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 070/39 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM KOMITE PENJAMIN MUTU PELATIHAN DAN PETUGAS SUPERVISI
EVALUASI PASCA PELATIHAN SECARA *ONLINE* DI KABUPATEN/KOTA
SE-JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelatihan yang berkualitas, tepat sasaran dan berhasilguna serta guna mengetahui dan menilai keberlanjutan aktualisasi di tempat kerja melalui Evaluasi Pasca Pelatihan, perlu adanya penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan dan Evaluasi Pasca Pelatihan dan Pelaksanaan Supervisi Evaluasi Pasca Pelatihan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, agar pelaksanaan Penjaminan Mutu dan Supervisi Pasca Pelatihan dapat berjalan dengan baik, tertib administrasi dan berdayaguna, perlu dibentuk Tim Penjamin Mutu Pelatihan dan Petugas Supervisi Pasca Pelatihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Komite Penjamin Mutu Pelatihan Dan Petugas Supervisi Evaluasi Pasca Pelatihan Secara *Online* Di Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1369);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566);
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 544);
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 546);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 63);
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2/K.1/Pdp.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 317/K.1/ PDP.09/2023 tentang Penetapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan Terakreditasi;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 0040/C7.3/KP.10.00/2024, tanggal 10 Januari 2024 tentang Penugasan Dr. Alif Noor Hidayati, M.Pd sebagai Tim Komite Penjamin Mutu Pelatihan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Masa Jabatan 2024;
 2. Surat Rektor Universitas Diponegoro Nomor 864/UN7.A/DK/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, hal Usulan Anggota Komite Penjaminan Mutu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah atas nama Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo, MM, MSc, PhD; dan
 3. Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, SDM dan Keuangan Universitas Negeri Semarang Nomor B/505/UN37/KP.09.00/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Jawaban atas Permohonan Anggota Komite Penjaminan Mutu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Komite Penjamin Mutu Pelatihan dan Petugas Supervisi Evaluasi Pasca Pelatihan Secara *Online* di Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Komite Penjamin Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

- a. memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan teknis operasional, Standar Operasional Prosedur Penjaminan Mutu dan Perencanaan Kegiatan Penjaminan Mutu, sesuai dengan karakteristik Lembaga Pelatihan dan berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- b. menerapkan mutu sesuai perencanaan;
- c. melakukan evaluasi dan monitoring Mutu Lembaga Pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan secara objektif;
- d. membuat laporan hasil pelaksanaan Penjaminan Mutu;
- e. merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan dalam rangka meningkatkan mutu secara berkelanjutan;
- f. melakukan monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi yang diberikan; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada Gubernur.

KETIGA : Petugas Supervisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memverifikasi alumni pelatihan dari Kabupaten/Kota masing masing;
- b. menyampaikan informasi kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada alumni; dan
- c. memonitor proses *inputing* data pada aplikasi Evaluasi Pasca Pelatihan *Online*.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

tt
NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Tim Komite Penjamin Mutu Pelatihan dan Petugas Supervisi Evaluasi Pasca Pelatihan Secara Online Di Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 070/39 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM KOMITE PENJAMIN MUTU PELATIHAN
 DAN PETUGAS SUPERVISI EVALUASI PASCA
 PELATIHAN SECARA *ONLINE* DI KABUPATEN/
 KOTA SE-JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN
 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOMITE PENJAMIN MUTU PELATIHAN DAN
 PETUGAS SUPERVISI EVALUASI PASCA PELATIHAN SECARA *ONLINE*
 DI KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2024

A. TIM KOMITE PENJAMIN MUTU PELATIHAN

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggungjawab
2.	Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo, MM, MSc, PhD Guru Besar pada Universitas Diponegoro.	Pengarah
3.	Andryan Setyadharma, SE, M.Si, PhD Sekretaris Badan Penjaminan Mutu pada Universitas Negeri Semarang.	Pengarah
4.	Dr. Alif Noor Hidayati, M.Pd Widyaprada Ahli Madya pada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah.	Pengarah
5.	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
6.	Sub Koordinator pada Sub Bidang Pengendalian Mutu dan Kerjasama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
7.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Dr. Sudalma, S.Si, M.Si Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

B. PETUGAS SUPERVISI EVALUASI PASCA PELATIHAN SECARA *ONLINE* DI KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	JABATAN / INSTANSI
1	2
1.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2.	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3.	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda pada Sub Bidang Pengendalian Mutu dan Kerjasama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4.	DESI RATNA SARI, S.Psi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.
5.	DEWI FIBRIANA H, SSTP, MSi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang.
6.	DWI MADA NINGRUM, S. Psi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga.
7.	ELIA CAHYANING TYAS, SE Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak.
8.	NURUL HIDAYAH, S.I Pust Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan.
9.	SARJONO, SH. MM Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal.
10.	MASKUN HIDAYAT FIKRI, S.Pd, S.Sos Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surakarta.
11.	AJI SETYO ANGGORO, S.Kom Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boyolali.
12.	HERU NOFANTO, A.Md Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten.
13.	SRI REJEKI, SE Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
14.	MUCHLASIN, AMd Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri.
15.	ANGGARA NUR PATRIA, S.Psi Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar.
16.	NARDI Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sragen.

NO	JABATAN / INSTANSI
1	2
17.	ULFA KURNIASIH, A.Md. M Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan.
18.	MUHAMAD ALIFUDIN, A.Md.M Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan.
19.	HANDITYA YUSTISIAWANANDA, S.STP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tegal.
20.	EDI KURNIAWAN, S.M. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal.
21.	ROSIHATUL KHILMA, S.Tr.IP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang.
22.	IQNA AULIA, S.ST Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes.
23.	TEGUH LEKSONO, SM Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemasang.
24.	PRIYO UTOMO, SH Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora.
25.	FAIZAL DWI JAYANTO, S.STP, M.Si Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara.
26.	RUSLIN WIDIHARTO Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus.
27.	RISQI GITA SAPUTRI, S.STP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati.
28.	AULIA YOSIKA NURHIDAYAH, S.IP. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang.
29.	NIKEN VERITY DEWAYANA, S.STP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara.
30.	ANGGAR WAHYUDI, S.Sos Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga.
31.	WIWIN APRIYANTI, S.STP, MM Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas.
32.	ZAENAL MUKHLISIN, A.Md Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap.
33.	WIWI WIDIASTUTI, SH Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang.
34.	NUSA TIRTA SURYA, SH Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Magelang.

NO	JABATAN / INSTANSI
1	2
35.	TURMINI Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo.
36.	ANWAR FIRDAUS, S.Kom Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.
37.	CAHYO AGUNG PRASTOWO, S.Psi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung.
38.	EKO PRIHANTO, S.Kom Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

NANA SUDJANA